

**SKRIPSI**

**KEPASTIAN HUKUM FRASA “PERBUATAN TERCELA” DALAM  
PASAL 7A UNDANG UNDANG DASAR TAHUN 1945 SEBAGAI DASAR  
PEMAKZULAN PRESIDEN**



**ADILA DIFA PUTRA**

**NIM. 2010211210240**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
BANJARMASIN, MARET 2026**

**KEPASTIAN HUKUM FRASA “PERBUATAN TERCELA” DALAM  
PASAL 7A UNDANG UNDANG DASAR TAHUN 1945 SEBAGAI DASAR  
PEMAKZULAN PRESIDEN**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**ADILA DIFA PUTRA**

**NIM. 2010211210240**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

**BANJARMASIN, MARET 2026**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**KEPASTIAN HUKUM FRASA “PERBUATAN TERCELA” DALAM**  
**PASAL 7A UNDANG UNDANG DASAR TAHUN 1945 SEBAGAI DASAR**  
**PEMAKZULAN PRESIDEN**

Diajukan oleh

**ADILA DIFA PUTRA**


**NIM. 2010211210240**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2026 dan

Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



**Risni Ristiawati, S.H.,M.H.**

**NIP. 198112122005012003**

Diketahui

**Banjarmasin 12 February 2026**

Ketua Program ,



**Dr. M. Ananta Pirdaus, S.H.,M.H**

**NIP. 198309032009121002**

LEMBAR PENGESAHAN

KEPASTIAN HUKUM FRASA “*PERBUATAN TERCELA*” DALAM  
PASAL 7A UNDANG UNDANG DASAR TAHUN 1945 SEBAGAI DASAR  
PEMAKZULAN PRESIDEN

Diajukan oleh

ADILA DIFA PUTRA

NIM. 2010211210240

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai syarat yudisium

Nomor : 185/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 27 MAREK 2026

Disahkan

Dekan,



~~Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.~~

NIP. 197506152003121001

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adila Difa Putra

Nomor Induk Mahasiswa : 2010211210240

Tempat/Tanggal Lahir : Barabai, 16 September 2002

Program Khusus : Hukum Tata Negara

Bagian Hukum : Hukum Tata Negara

Program : Program Sarjana ( S1)

Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

**“KEPASTIAN HUKUM FRASA “PERBUATAN TERCELA” DALAM PASAL 7A  
UNDANG UNDANG DASAR TAHUN 1945 SEBAGAI DASAR PEMAKZULAN  
PRESIDEN”**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau dibantu oleh orang lain), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk pencabutan gelar kesarjanaannya saya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 10 Februari 2026  
Yang membuat pernyataan,



ADILA DIFA PUTRA  
NIM. 2010211210240

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan di pertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa tanggal 12 February 2026

Dengan susunan panitia penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/ Anggota : Dr. M. Ananta Firdaus, S.H.,M.H.

Sekretaris/Anggota : Arisandy Mursalin, SH., M.H.

Anggota : Risni Ristiawati, S.H.,M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor :204/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 10 Februari 2026

## **MOTO**

Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna ( **Kata bijak Albert Einstein** )

## **PERSEMBAHAN**

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan, diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

### **Ayahnda dan Ibunda terkasih**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudah-mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridho ayah bunda amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dilapangkan kuburnya dan ibunda selalu mendapatkan lindungan-Nya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.....

### **Dosen Pembimbing Skripsi**

Terima kasih kepada ibu Risni Ristiawati , S.H. M.H. atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua ...

## RINGKASAN

Adila Difa Putra. November 2025. **KEPASTIAN HUKUM FRASA “PERBUATAN TERCELA” DALAM PASAL 7A UNDANG UNDANG DASAR TAHUN 1945 SEBAGAI DASAR PEMAKZULAN PRESIDEN**. Skripsi. Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. 82 Halaman. Pembimbing : Risni Ristiawati, S.H., M.H.

Penelitian ini berfokus pada persoalan kepastian hukum terhadap frasa “perbuatan tercela” dalam Pasal 7A Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi salah satu dasar pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, keberadaan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum memiliki makna bahwa seluruh tindakan penyelenggara negara harus berlandaskan hukum dan dilaksanakan sesuai prinsip kepastian hukum. Namun, rumusan Pasal 7A yang mencantumkan istilah “perbuatan tercela” tanpa adanya penjelasan normatif menimbulkan kekaburan hukum (*vague norm*). Frasa tersebut menjadi multitafsir karena tidak dijelaskan apakah dimaksudkan sebagai perbuatan yang melanggar norma hukum pidana, norma etika jabatan, atau sekadar pelanggaran moralitas sosial. Kekaburan ini berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan mekanisme pemakzulan sebagai alat politik untuk menjatuhkan Presiden, bukan sebagai proses hukum yang objektif dan konstitusional.

Dalam konteks teori negara hukum dan prinsip kepastian hukum, setiap norma harus memiliki kejelasan, konsistensi, dan dapat diterapkan secara objektif agar tidak menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaannya. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu nilai fundamental hukum yang menjamin bahwa hukum dapat ditegakkan dengan adil dan tidak berubah-ubah sesuai kepentingan. Sementara itu, Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa kepastian hukum tidak boleh dijalankan secara kaku, tetapi harus tetap berpijak pada keadilan substantif agar hukum tidak kehilangan makna moralnya. Berdasarkan pandangan tersebut, frasa “perbuatan tercela” dalam Pasal 7A UUD 1945 seharusnya dipahami sebagai pelanggaran terhadap prinsip konstitusional dan tanggung jawab jabatan yang berdampak pada hilangnya kepercayaan publik terhadap Presiden. Tanpa batasan yang jelas, norma ini dapat dimanfaatkan secara subjektif oleh lembaga politik, terutama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memiliki kewenangan mengusulkan pemakzulan, sehingga mengaburkan batas antara ranah

hukum dan politik. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menuntut supremasi hukum di atas segala kepentingan politik serta menegaskan perlunya pemisahan kekuasaan yang seimbang antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan, frasa “perbuatan tercela” perlu diberikan batasan yuridis yang tegas baik melalui interpretasi konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi maupun pembentukan peraturan pelaksana yang memuat kriteria objektif mengenai jenis perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tercela. Pemaknaan ini seharusnya mencakup tindakan yang melanggar sumpah jabatan, menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai dasar konstitusi dan hukum positif. Kejelasan ini penting untuk mencegah politisasi hukum, menjaga keseimbangan antar lembaga negara, serta memastikan bahwa pemakzulan benar-benar dijalankan dalam koridor hukum, bukan kepentingan politik sesaat. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap Presiden akan senantiasa berpedoman pada asas *rule of law*, menjamin keadilan konstitusional, dan memperkuat legitimasi sistem presidensial di Indonesia yang berlandaskan pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan supremasi konstitusi.


Adila Difa Putra. November 2025. **KEPASTIAN HUKUM FRASA “PERBUATAN TERCELA” DALAM PASAL 7A UNDANG UNDANG DASAR TAHUN 1945 SEBAGAI DASAR PEMAKZULAN PRESIDEN.** Skripsi. Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. 82 Halaman. Pembimbing : Risni Ristiawati, S.H., M.H

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kepastian hukum frasa “perbuatan tercela” dalam Pasal 7A UUD 1945 sebagai dasar pemakzulan Presiden. Frasa tersebut menjadi permasalahan karena tidak memiliki batasan dan definisi yang jelas, sehingga menimbulkan kekaburan norma (*vague norm*) dan membuka peluang bagi penafsiran subjektif serta penyalahgunaan politik. Dalam sistem negara hukum yang menegakkan prinsip *rule of law*, setiap norma hukum harus dirumuskan secara tegas dan pasti agar dapat diterapkan secara adil, konsisten, dan tidak multitafsir.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan makna “perbuatan tercela” bertentangan dengan asas kepastian hukum dan berpotensi melemahkan mekanisme pemakzulan Presiden. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi atau pembentukan norma hukum pelaksana yang menjelaskan kriteria hukum dari perbuatan tercela, agar proses pemakzulan berjalan sesuai prinsip keadilan, kepastian hukum, dan supremasi konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kata Kunci ( *Keyword* ) : Kepastian Hukum, Perbuatan Tercela, Pemakzulan Presiden.



## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan *shalawat* dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para *tabi'in* dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu per satu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, di antaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. Achmad Faisal, S.H, M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;


2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. M. Ananta Firdaus, S.H, M.H. , selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu Risni Ristiawati, S.H., M.H. selaku Pembimbing dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar XXXX., selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar XXX dan yang terhormat lagi amat terpelajar XXXX selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Rahmat Budiman, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen\* Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang ke semuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongan, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh suka cita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 10 Februari 2026

**Adila Difa Putra**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	I
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....	II
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI YANG AKAN DIUJI.....	III
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI SETELAH DI UJI.....	IV
LEMBAR PENGESAHAN .....	V
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....	VI
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	VII
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	VIII
RINGKASAN .....	IX
ABSTRAK.....	XI
UCAPAN TERIMA KASIH.....	XII
DAFTAR ISI.....	XV
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
A. Teori Negara Hukum ( <i>Rule of Law / Rechtsstaat</i> ).....	15
B. Teori Pemisahan Kekuasaan.....	18

C. Teori Kepastian Hukum.....	25
<b>BAB III PEMBAHSAN .....</b>	<b>32</b>
A. Makna Frasa “Perbuatan Tercela” dalam Pasal 7A UUD 1945 Ditinjau dari Prinsip Kepastian Hukum .....	32
B. Pengaturan dan Penafsiran Frasa “Perbuatan Tercela” untuk Menjamin Kepastian dalam Mekanisme Pemakzulan Presiden.....	53
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	82

**DAFTAR PUSTAKA**

**RIWAYAT HIDUP**

